

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja merupakan faktor penting pada pelaksanaan proyek konstruksi. Hal ini dikarenakan pekerjaan pada proyek konstruksi merupakan pekerjaan padat karya yang berarti banyak menggunakan tenaga kerja dan mayoritas pekerjaannya dikerjakan secara manual. Bahkan pada umumnya porsi biaya untuk tenaga kerja cukup besar yaitu berkisar antara 25% - 35% dari seluruh biaya proyek.

Kerja merupakan salah satu kegiatan penting bagi kehidupan manusia, bahkan terkadang menjadi sangat dominan dibanding dengan aktifitas-aktifitas lainnya terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Kerja dapat diartikan secara umum maupun khusus. Secara umum, kerja mencakup semua bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia, baik dalam mencari materi maupun non materi, intelektual atau fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah dunia atau keakhiratan.

Dengan demikian, semua bentuk aktifitas manusia dimaknai kerja. Dalam pengertian semacam ini kerja tidak selalu berkaitan dengan kompensasi, terutama kompensasi materi atau uang. Sementara dalam pengertian khusus, kerja dimaknai secara aktifitas manusia yang bertujuan untuk mendapatkan kompensasi material yang sering dengan upah atau gaji¹.

¹ M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2003), h. 222

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya bukan hanya sekedar usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga harus memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Selanjutnya, secara strategis, tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan ketentraman hidup dapat dinikmati oleh semua masyarakat².

Di Indonesia, dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkesinambungan dan peningkatan serta pelaksanaan pembangunan nasional perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus memperhatikan keserasian, keselarasan serta keseimbangan³.

Antara pekerja/buruh dan pengusaha mempunyai persamaan kepentingan ialah kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan, tetapi disisi lain hubungan antar keduanya juga memiliki perbedaan dan bahkan potensi konflik, terutama apabila berkaitan dengan persepsi atau interpretasi yang tidak sama tentang kepentingan masing-masing pihak yang pada dasarnya memang ada perbedaan.

Upah harus diberikan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Adil secara bahasa mengandung dua arti, tidak berat sebelah (tidak memihak)

² Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, *Kemiskinan di Indonesia*, (Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 1994), h.17

³ Abdul Hakim 1, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII,2004), cet Ke-2, h.20

dan sepatutnya, tidak sewenang-wenang⁴. Upah merupakan hak pekerja/buruh yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya. Sistem pengupahan perlu dikembangkan dengan memperhatikan keseimbangan antara prestasi atau produktivitas kerja, kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan.

Pada dasar pola masyarakat Islam, Upah bukan hanya suatu konsensi, akan tetapi merupakan hak asasi bagi buruh yang dalam penetapannya harus memenuhi 3 asas, yaitu asas keadilan, asas kelayakan, asas kebajikan. Yaitu asas, asas kelayakan, asas kebajikan.

- a. Asas keadilan menuntut agar upah buruh atau pekerja dibayar secara seimbang atas jasa-jasa yang telah diberikan oleh buruh atau pekerja.
- b. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja dengan taraf hidup masyarakat, sehingga buruh atau pekerja dapat hidup layak, tidak berdasarkan tingkat ekonomi semata saja.
- c. Asas kebajikan yang dalam hubungan kerja dapat diterjemahkan sebagai asas kebrohonian dan diharpkan mampu menggugah hati nurani parapemilik pekerjaan untuk dapat menghargai jasa para buruh atau pekerja yang telah memberikan sumbangan untuk mendapat kekayaan yang lebih⁵.

Dalam rangka menentukan upah, G. Kartasaputra menjelaskan tentang sifat dan karakteristik upah yang fundamental yaitu upah harus dapat menjamin


⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bali Pustaka, 1976), cet. Ke-6, h. 16

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, (Bandung : Mizan, 1996), cet. Ke-4, h.191

upah minimum, sehingga para pekerja tidak kekurangan konsentrasi karena banyak mengingat kebutuhan-kebutuhannya yang belum terpenuhi.

- a. Upah dapat diterima dan disetujui oleh para buruh dengan penuh kesadaran.
- b. Upah dapat mencerminkan apresiasi kemampuan dan kemajuan para pekerja.
- c. Upah dirinci sesederhana mungkin agar mudah dipahami oleh buruh
- d. Upah harus fleksibel dan menghadapi perubahan yang tidak diharapkan.
- e. Upah hendaknya dapat meningkatkan peningkatan tingkat kualitas produk tanpa menurunkan kuantitas.
- f. Sistem pengupahan harus dapat dirasakan berkeadilan dan berprikemanusiaan baik oleh pekerja maupun oleh pengusaha.⁶

Ujrahialahupah yang diharuskandalam Islam berdasarkanFirman Allah SWT dalamsurat At-TaubahAyat 105:




Artinya: *“Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.*(QS. At-Taubah: 105)⁷

⁶ G. Kartasaputra, dkk., *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika,1992), cet. Ke-3, h. 102

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: CV. Pundi Aksara, 2004), h.

Selanjutnya Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 10

yang berbunyi:



Artinya: *"Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung."* (QS. Al-Jumu'ah: 10)⁸

Penetapan serta pelaksanaan upah yang baik merupakan salah satu aspek penting dalam kerja sama konstruksi antara pengusaha atau pemborong dengan pekerja. Upah menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat upah juga merupakan penentu cepat atau lambatnya proyek konstruksi bangunan tersebut. Jika proyek dimana yang mengepalai adalah mandor salah dalam menetapkan upah kepada para pekerja maka akan berdampak pada efektifitas pekerja itu sendiri, upah merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan semangat pekerja sehingga dapat mempercepat proyek pembangunan selesai.

Adapun Mandor pada proyek konstruksi dituntut juga untuk mengendalikan kualitas hasil pekerjaan agar sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknis dan gambar-gambar perencanaan, sekaligus kemahiran untuk mengelola upah bagi para pekerjaannya sebagai daya tariknya. Dengan demikian tugas seorang mandor pada hekekatnya sudah berkembang menjadi manajer sumber daya manusia yang langsung berhubungan dengan proses produksi,

⁸ Departemen Agama RI, *Ibid*

sehingga posisinya didalam sistem manajemen bersifat strategis dan menentukan⁹.

Cara pengerahan tenaga kerja dengan menggunakan jasa perantara mandor sebagai pemasoknya sudah dikenal sejak lama di Indonesia. Cara ini sudah ada sejak zaman penjajahan sebelum masa kemerdekaan. Sangat mungkin, merupakan cara pengerahan tenaga yang secara tradisional digunakan sejak perkebunan-perkebunan dan industri pemerintah panjajahan Belanda membutuhkan banyak tenaga kerja terutama berasal dari pulau Jawa. Pada waktu itu mungkin hanya cara itulah yang dipandang sangkil demi kepentingan kaum penjajah untuk mendapatkan tenaga kerja pribumi sebanyak yang dibutuhkan.

Namun timbul pertanyaan, bagaimana sistempenerapan upah yang dilakukan oleh setiap mandor dalam meningkatkan efektifitas para pekerjanya berdasarkan harga borongan. Disamping banyaknya cara-cara penerapan upah yang dilakukan mandor kepada para pekerja bangunan dimana kita menemukan para pekerja yang melakukan pekerjaannya paruh waktu ataupun satu hari penuh dengan upah yang telah ditetapkan mandor berdasarkan jumlah hari saat para pekerja mengerjakan pekerjaannya. Sedangkan pada pekerja borongan penetapan upahnya berdasarkan kesepakatan antara mandor dan pekerjanya seperti ketika mandor mengusahaan pengecoran pondasi bangunan untuk waktu 3 hari sehingga mandor tersebut mencari pekerja dan menyepakati upahnya sebesar Rp. 400.000,00 per orang sampai selesai dikerjakan. Setelah

⁹<http://ronymedia.wordpress.com/2010/05/23/jasa-mandor-dalam-proyek-konstruksi.html>

bahan bangunan yang dibutuhkan telah datang maka mandor akan kembali mencari pekerja bangunan untuk menyelesaikan pengecoran dan melaksanakan kesepakatan baru. Berbeda halnya dengan pekerja harian, pekerja harian merupakan pekerja yang hanya bekerja perhari dan diberi upah berdasarkan hitungan waktu.

CV. Dear Flawery sebagai pemilik proyek melakukan kesepakatan kepada mandor dalam hal semua biaya pekerja bangunan yang akan bekerja pada pembangunan proyek konstruksi tersebut yang tentunya dalam pengawasan pemilik proyek. Adapun biaya yang ditentukan berdasarkan harga borongan yang disepakati bersama.

Berdasarkan konsep dan penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sistem penerapan upah para pekerja bangunan serta realisasi upah para pekerja bangunan dalam Islam dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan pekerja.

Dari penjelasan diatas maka penelitian ini berjudul **“Penerapan Sistem Upah Borongan terhadap Pekerja Bangunan Ditinjau dari Aspek Ekonomi Islam”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian mengenai pemberian upah kepada pekerja borongan yang dikelola oleh CV. Dear Flawery penulis menemukan adanya pekerja yang tidak bekerja dikarenakan upah yang diterima tidak sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan atau volume pekerjaan. Mengingat masalah yang diteliti serta

terbatasnya kemampuan, waktu dan dana maka dalam penulisan ini hanya difokuskan pada : “Bagaimana penerapan dan realisasi pembayaran upah pekerja bangunan berdasarkan sistem borongan ditinjau dari aspek Ekonomi Islam”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem upah borongan terhadap pekerja bangunan oleh CV. Dear Flawery ?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap realisasi upah pekerja bangunan yang berdasarkan sistem borongan ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana kontrak upah pekerja bangunan dengan sistem borongan.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap realisasi upah pekerja bangunan berdasarkan sistem borongan.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi kita semua dengan sumbangan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan.

- b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun lokasi penelitian adalah di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pekerja bangunan dan CV. Dear Flawery sebagai pemborong. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah kontrak dan realisasi pengupahan pekerja bangunan dengan sistem borongan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh staff CV. Dear Flawery yaitu direktur, wakil direktur, sekretaris, administrasi, pengawas, bidang perencanaan serta karyawan yang berjumlah 14 orang. Sedangkan yang jumlah sampel yang digunakan adalah berjumlah 5 orang yaitu 4 pekerjabangunan dan seorang pimpinan CV. Dear Flawery. Dimana teknik pengambilan sampel dengan teknik purpose sampling yaitu yang menjadi sampelnya adalah pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau sumber data dilapangan yakni yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bacaan literatur.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, penulis akan melakukan pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek dan objek kajian.
- b. Wawancara, yaitu penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini langsung kepada pihak yang berkaitan.
- c. Dokumentasi, yaitu dengan melihat dan menganalisa dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini¹⁰.

6. Metode Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis adalah secara deskriptif kualitatif. Yaitu menggambarkan situasi, kondisi penelitian dengan jalan membahas data-data dan informasi yang diperoleh dengan menghubungkan teori-teori yang didapat, maupun literature yang ada.

7. Teknik Penulisan

- a. Deduktif yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. ke-13, h. 19

- b. Induktif yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan gambaran sejarah, visi dan misi serta struktur organisasi dari CV. Dear Flawery

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian upah secara umum, konsep upah ditinjau dari aspek Ekonomi Islam.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab Ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kontrak upah antara CV. Dear Flawery dan pekerja bangunan berdasarkan sistem borongan, tinjauan Ekonomi Islam

¹¹Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), cet. Ke-5, h. 41

terhadap realisasi upah pekerja bangunan berdasarkan sistem borongan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.